



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



 The Asia Foundation

B U K U S A K U K L I N I K H U K U M



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
2015**

B U K U S A K U
KLINIK HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
2015

Buku Saku Klinik Hukum merupakan hasil kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan USAID dan The Asia Foundation melalui program E2J (*The Educating and Equipping Tomorrow's Justice Reformers*). Seluruh materi yang terdapat di dalam buku ini ditulis dan disusun oleh Tim Klinik Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Kata Pengantar



Saya menyambut gembira selesainya dan terbitnya Buku Pedoman Klinik Hukum ini. Semoga dapat membantu kelancaran dan pengembangan klinik hukum di FHUI serta pengembangan pendidikan hukum klinis di Indonesia.

Sejak tiga tahun terakhir, Fakultas Hukum Universitas Indonesia telah menyelenggarakan perkuliahan Klinik Hukum yang saat ini telah menyediakan empat klinik yaitu: Klinik Pidana, Klinik Perdata, Klinik Hukum Perempuan dan Anak, serta Klinik Anti Korupsi. Klinik Hukum ini dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan LKBH-PPS FHUI, PKWJ, MAPPI, dan beberapa lembaga di luar kampus. Ada dua sisi dari klinik hukum ini yaitu memberi bekal kepada mahasiswa agar mengenal realitas hukum, memberi bekal agar mereka memiliki *skill* dan kemampuan praktik dan sisi kedua memberi bantuan bagi masyarakat. Saat ini akan segera bertambah klinik hukum lainnya, seperti lingkungan dan mediasi.

Berbeda dengan program magang, di mana mahasiswa menimba kemampuan praktik di lembaga, kantor atau instansi di luar kampus dengan tujuan agar mereka terampil, tetapi tidak mendapatkan bobot nilai sebagai mata kuliah, melalui Klinik Hukum, mahasiswa sekaligus mendapatkan nilai dari mata kuliah klinik hukum serta mempunyai kemampuan praktik juga. Juga berbeda dengan mata kuliah hukum acara atau praktik hukum di mana mahasiswa lebih banyak menghadapi kasus-kasus yang dibuat atau didesain atau kasus-kasus yang sudah selesai untuk kemudian dianalisis dan disiapkan dokumen hukumnya, dalam Klinik Hukum ini mahasiswa justru harus menghadapi kasus riil. Mahasiswa bisa bertemu dengan pihak yang mempunyai kasus, mahasiswa menyiapkan wawancara, melakukan wawancara, menyiapkan dokumen tertentu, dan sebagainya. Jadi mahasiswa menghadapi kasus hukum yang riil, dengan didampingi oleh dosennya atau pihak yang bekerjasama dengan pengelola Klinik Hukum.

Dilihat dari segi pedagogi dan kemampuan menyerap pengetahuan dan ketrampilan bagi mahasiswa, maka Klinik Hukum ini adalah jawaban bagi kebutuhan sarjana hukum yang terampil dan juga peduli pada masyarakat. Mekanisme yang dilakukan dalam kuliah klinik biasanya terdiri atas persiapan (menyiapkan mahasiswa agar siap menghadapi kasus), pelaksanaan (mahasiswa diterjunkan menghadapi kasus riil), dan refleksi (mahasiswa menyampaikan pengalamannya menghadapi kasus dan apa yang diperolehnya).

Saya mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Buku ini atas kerja keras dan dedikasinya dalam menyusun buku ini. Terima kasih utamanya kepada Kepala Unit Laboratorium, Klinik Hukum dan Kompetisi Mahasiswa serta tim klinik hukum FHUI yang selama ini telah merintis dan memperjuangkan dan melaksanakan seluruh program klinik hukum di FHUI. Terima kasih juga kepada Ibu Kala Finn dan E2J yang selalu mendukung program klinik hukum FHUI.

Depok, 15 Juni 2015
Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H.

Kata Pengantar



Seiring berjalannya waktu, banyak hal yang berubah dan kadang harus mengalami perubahan. Namun, bagi kami ada yang tidak pernah berubah, yaitu komitmen dan tanggung jawab mengemban amanah dalam mengembangkan pendidikan hukum pada umumnya dan Pendidikan Hukum Klinis pada khususnya.

Buku ini merupakan salah satu upaya para pengajar Klinik Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk memperkenalkan mata kuliah Klinik Hukum kepada seluruh pengajar dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Buku ini juga ditujukan untuk para calon pengajar Klinik Hukum dari universitas lain yang ingin mengetahui dan mempelajari tentang Klinik Hukum, serta bagaimana penerapannya di Fakultas Hukum masing-masing. Kami berharap, dengan membaca buku ini, pembaca akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang sejarah pendidikan Klinik Hukum, metode pengajaran, silabus, prosedur operasional baku, dan kode etik dalam menyelenggarakan mata kuliah Klinik Hukum. Buku ini juga memuat testimoni mahasiswa dan mahasiswi yang sudah mengambil mata kuliah Klinik Hukum.

Kami sadar buku saku ini masih memerlukan penyempurnaan ke depannya. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca akan sangat kami hargai, guna menjadikan buku ini sebagai pegangan bagi mahasiswa Klinik Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, serta sebagai rujukan nantinya bagi Fakultas Hukum lain yang ingin mengembangkan mata kuliah Klinik Hukum di universitas mereka.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pengajar mata kuliah Klinik Hukum dan calon pengajar Klinik Hukum yang sudah menyumbangkan pemikirannya dalam bentuk tulisan, ide, dan desain dari buku ini.

Depok, 15 Juni 2015

**Kepala Laboratorium, Klinik Hukum dan Kompetisi Mahasiswa FHUI
Febby Mutiara Nelson, SH., MH**

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H.).....	iii
Kepala Laboratorium Hukum FHUI (Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H.).....	v
Daftar Isi	vi
1. Mengenal Klinik Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia	1
2. Satuan Acara Perkuliahan	11
Klinik Hukum Pidana.....	12
Klinik Hukum Perdata	20
Klinik Hukum Perempuan dan Anak.....	28
Klinik Anti Korupsi	38
3. Kode Etik Pemberian Konsultasi Klinik Hukum	45
4. Prosedur Operasional Baku Klinik Hukum.....	51
5. Contoh Panduan Buku Harian Mahasiswa	57
6. Testimoni Alumni Mahasiswa Klinik Hukum.....	61
7. Foto Kegiatan Klinik.....	65

1.

**MENGENAL
KLINIK HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA**

Deskripsi & Sejarah

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan kebutuhan masyarakat akan ahli-ahli hukum yang terampil dan kompeten, para lulusan baru sarjana hukum membutuhkan lebih dari sekedar pembekalan teori-teori hukum. Keterampilan dalam menerapkan teori-teori hukum menjadi sangat penting untuk dimiliki oleh setiap sarjana hukum, karena hal tersebut yang menjadi pertimbangan keunggulan antara satu dengan lainnya. Dengan mengasah keterampilan dalam menerapkan hukum sejak dini, maka kepekaan dan intuisi seorang sarjana hukum akan menjadi lebih terlatih dan terarah.

Guna memberikan sarana bagi pengembangan keterampilan tersebut bagi mahasiswa hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) mengembangkan mata kuliah klinik hukum yang memfokuskan kepada pelatihan kepekaan serta intuisi mahasiswa dalam menghadapi masalah-masalah hukum secara nyata.

Cikal bakal Klinik Hukum sudah ada dari tahun 1970, ini terlihat dari banyaknya lembaga bantuan hukum kampus yang ada pada saat ini, salah satunya adalah Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH). LKBH melibatkan mahasiswa dalam penanganan masalah hukum yang sedang dihadapi klien, namun tidak tercakup dalam Sistem Kredit Semester (SKS) ataupun Satuan Acara Perkuliahan (SAP)/*teaching material* yang digunakan dalam proses. Pentingnya pengetahuan mahasiswa tentang teori yang didukung dengan praktik, di dalam kurikulum diperkenalkan mata kuliah baru yaitu Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) - Praktik Hukum Pidana, Praktik Hukum Perdata, Praktik Hukum Tata Usaha Negara, Praktik Hubungan Diplomas, Praktik peradilan Agama, Praktik Penyusunan Kontrak Dagang, dan Praktik Perancangan Peraturan Perundang-undangan. PLKH tidak sama dengan Klinik Hukum; mahasiswa belajar untuk menjadi praktisi tapi dengan kasus yang tidak nyata, dimana hasilnya adalah menampilkan peradilan semu. Dalam Klinik Hukum, mahasiswa berperan sebagai praktisi dibawah supervisi mentor dan dosen, dengan berpedoman kepada silabus, modul dan bersumber kepada SAP yang ada dengan menghadapi kasus nyata.

Mata Kuliah Klinik Hukum memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk bersentuhan langsung dengan permasalahan-permasalahan nyata yang terjadi di masyarakat. Dengan menghadapi langsung permasalahan hukum yang dialami oleh warga sipil, maka mahasiswa dapat mempelajari cara menyikapi masalah tersebut dengan menggunakan pengetahuan hukum yang telah diperolehnya selama perkuliahan. Oleh karena itu, pengalaman yang diperoleh melalui mata kuliah ini akan meningkatkan kepekaan dan intuisi para mahasiswa dalam menerapkan hukum terhadap masalah yang dihadapinya.

Selain mengasah keterampilan dalam menerapkan hukum, melalui mata kuliah ini juga diperkenalkan kepada mahasiswa mengenai konsep Keadilan Sosial. Mahasiswa akan melakukan sosialisasi-sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan mengutamakan lapisan masyarakat yang paling membutuhkan keadilan dalam mengakses penegakan hukum. Peran serta aktif mahasiswa ini juga dapat memberikan inspirasi bagi warga masyarakat mengenai idealisme penegakan hukum, sehingga pandangan masyarakat mengenai penegakan hukum dapat dihindari dari stigma negatif. Klinik Hukum FHUI telah berlangsung selama 4 tahun. Program ini telah merekrut sekitar 80 mahasiswa sejak permulaan program.

Jenis-Jenis Klinik Hukum

Hingga saat ini telah terdapat 4 Klinik Hukum yang berjalan, yaitu Klinik Hukum Pidana, Klinik Hukum Perdata, Klinik Hukum Perempuan dan Anak serta Klinik Anti Korupsi. Mata Kuliah Klinik Hukum FHUI diorganisasi oleh Unit Laboratorium, Klinik Hukum dan Kompetisi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Rekrutmen mahasiswa Mata Kuliah Klinik Hukum dilakukan minimal 2 bulan sebelum awal semester baru. Perekrutan tersebut terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap administrasi, tahap tes tertulis, dan tahap wawancara.

Mata kuliah klinik Hukum terdiri dari 4 jenis klinik yaitu:

1. Klinik Hukum Perdata

Di dalam program Klinik Hukum Perdata, mahasiswa akan dibekali keterampilan dalam menangani kasus-kasus di bidang hukum keperdataan, baik dalam bentuk konsultasi maupun pendampingan hukum. Keterampilan terutama yang menjadi titik berat di dalam program ini adalah melatih kemampuan berkomunikasi mahasiswa dengan klien, juga melatih mahasiswa untuk bekerja secara sistematis terhadap kasus yang dihadapi. Klinik ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendalami cara bekerja seorang advokat dalam menangani kasus dengan cara mendampingi advokat dari sebuah organisasi masyarakat madani (*civil society organization/CSO*), mulai dari mempersiapkan hingga mengikuti persidangan atas kasus yang ditangani, dan juga melakukan komunikasi dengan berbagai instansi pemerintahan atau lembaga-lembaga tertentu sehubungan dengan penanganan kasus serta ikut serta secara aktif dalam riset serta membuat dokumen terkait dengan kasus yang sedang ditangani. Guna memberikan sarana bagi mahasiswa untuk melatih keterampilan-keterampilan tersebut, Klinik Hukum FHUI bekerjasama dengan CSO yang berada di wilayah Depok dan Jakarta. Selama ini Klinik Hukum Perdata FHUI bekerjasama dengan LKBH dan Pilihan Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH-PPS FHUI), yang berlokasi di Depok.

2. Klinik Hukum Pidana

Melalui program Klinik Hukum Pidana, mahasiswa hukum dapat melatih kemampuannya baik di dalam memberikan pendapat hukum ataupun memberikan pendampingan hukum dalam sebuah perkara pidana. Mahasiswa hukum dapat memperoleh pengalaman serta keterampilan dalam menerapkan teori-teori hukum pidana yang telah diperoleh selama masa perkuliahan. Terlibat di dalam bidang hukum pidana bagi seorang warga sipil seringkali menyebabkan yang bersangkutan tidak memperoleh keadilan. Meskipun seseorang dipersangkakan

bersalah, atau meskipun seseorang tertangkap tangan melakukan sebuah tindak pidana, ia masih memiliki hak-hak sebagai tersangka selama proses menuju pemidanaan berlangsung. Hak-hak tersebut yang kadang masih kurang diperhatikan oleh sebagian aparat penegak hukum di Indonesia, sehingga pelaku-pelaku tindak pidana tidak diperlakukan secara adil, sebagaimana telah diatur di dalam norma hukum yang berlaku. Dengan menjunjung tinggi nilai keadilan di dalam hukum bagi setiap warga masyarakat, Klinik Hukum Pidana FHUI hendak meningkatkan kesadaran masyarakat dan terutama para penegak hukum agar lebih memperhatikan prinsip-prinsip dasar dan hak-hak tersangka di dalam memproses seseorang yang terlibat perkara pidana. Melalui pelatihan keterampilan hukum bagi mahasiswa yang mengikuti Klinik Hukum Pidana, maka para mahasiswa akan melatih kepekaan dan ketelitian mereka ketika mendampingi seorang tersangka tindak pidana, agar hak-hak sebagai tersangka tidak dilanggar. Praktik mahasiswa Klinik Hukum Pidana diselenggarakan dan difasilitasi oleh lembaga bantuan hukum yang bekerjasama dengan unit Klinik Hukum FHUI. Kerjasama yang telah dibangun selama ini guna melaksanakan program Klinik Hukum Pidana antara lain adalah Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBHJ) dan LKBH Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

3. Klinik Hukum Perempuan dan Anak

Perempuan dan anak merupakan bagian dari masyarakat yang rentan terhadap kesemena-menaan. Pola pikir sebagian orang yang masih menganggap bahwa perempuan dan anak merupakan kaum yang lemah membawa pada kesemena-menaan tersebut, yang lebih lanjut berdampak pada ketidakadilan terhadap mereka. Tidak jarang pula perempuan dan anak menjadi korban kekerasan baik oleh lingkungan sekitarnya maupun oleh keluarganya sendiri. Akan tetapi karena keterbatasan yang mereka miliki akan akses terhadap hukum, pada akhirnya sulit bagi mereka untuk membela hak-haknya. Melalui program Klinik Hukum Perempuan dan Anak, mahasiswa akan dilatih agar memiliki kemampuan untuk melakukan pendekatan terhadap korban-korban atau bahkan pelaku kekerasan yang merupakan perempuan dan anak. Mahasiswa

akan diberikan pelatihan untuk membantu perempuan dan anak-anak dengan cara memberdayakan mereka di dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Klinik hukum yang senantiasa mengusung nilai keadilan sosial berusaha untuk memberikan pelayanan hukum yang tidak hanya bersifat searah melainkan ikut memberdayakan warga masyarakat sehingga dapat tercipta masyarakat yang paham dan tertib hukum. Mahasiswa Klinik Hukum Perempuan dan Anak tidak hanya akan dilatih untuk memberikan pelayanan hukum dalam hal konsultasi, pendampingan hukum baik litigasi maupun non-litigasi, tetapi juga mahasiswa akan berkontribusi dalam membagikan pengetahuan hukum kepada masyarakat terutama perempuan dan anak melalui penyuluhan hukum. Beberapa penyuluhan hukum yang pernah dilakukan oleh para mahasiswa Klinik Hukum Perempuan dan Anak antara lain bertemakan peningkatan kesadaran anak akan bahaya narkoba, peningkatan kewaspadaan remaja mengenai kekerasan dalam berpacaran ataupun kekerasan rumah tangga, dan lain-lain. Penyuluhan selama ini lebih banyak dilakukan di Sekolah Menengah Atas dan untuk ke depannya klinik hukum perempuan dan anak akan terus mengupayakan pendekatan kepada masyarakat guna membantu meningkatkan kesadaran hukum serta kewaspadaan perempuan dan anak.

4. Klinik Anti Korupsi

Klinik Anti Korupsi ditujukan bagi mahasiswa yang memiliki ketertarikan dalam penelitian di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di dalam programnya klinik ini bekerja sama dengan MaPPI FHUI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia) guna memberikan kemampuan bagi mahasiswa untuk memberikan pendapat-pendapat hukum, cara berpikir yang kritis serta mempertajam kemampuan analisis dalam melakukan penelitian atas gejala-gejala sosial serta fakta di lapangan yang terjadi dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi. Mahasiswa akan dilatih untuk

mengamati dan mencermati penindakan terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di lapangan serta efektivitas norma-norma hukum yang berlaku guna memberantas tindak pidana korupsi. Pengamatan terutama dilakukan terhadap para penegak hukum baik Instansi Kepolisian, Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta badan-badan peradilan Indonesia. Dengan peran serta mahasiswa melalui klinik ini, maka diharapkan semangat memberantas korupsi di Indonesia akan terus terjaga dan di sisi lain dapat membantu mengedukasi masyarakat untuk lebih tanggap atas hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan yang dapat menjerumuskan pada tindak pidana korupsi.

Visi dan Misi Klinik Hukum

Visi

- Mewujudkan keadilan sosial di dalam sistem peradilan Indonesia.
- Menciptakan pelayanan hukum yang dapat diakses oleh masyarakat dari berbagai lapisan.
- Membentuk ahli-ahli hukum yang berhati nurani dan menjunjung tinggi keadilan sosial.
- Mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dan taat kepada norma-norma hukum.

Misi

- Memberikan pelayanan hukum yang terjangkau oleh masyarakat.
- Menanamkan nilai-nilai keadilan sosial bagi calon-calon ahli hukum Indonesia.
- Meningkatkan keterampilan hukum lulusan-lulusan sarjana hukum FHUI.
- Memberikan edukasi bagi masyarakat mengenai hukum Indonesia.

Tujuan Klinik Hukum

Adapun yang menjadi tujuan umum daripada mata kuliah Klinik Hukum ini ialah :

1. Mahasiswa diharapkan menguasai hukum baik secara formil dan materiil secara aplikatif yang diterapkan di lapangan;
2. Mahasiswa diharapkan dapat mengenal praktik hukum di lapangan dengan pengalaman yang secara langsung diberikan;
3. Mahasiswa diharapkan memiliki kepekaan terhadap kendala-kendala penegakan hukum di Indonesia;
4. Mahasiswa diharapkan terampil dalam melakukan analisis hukum serta dapat memberikan solusi tepat terhadap masalah pidana yang dihadapi tersebut.

Metode Perkuliahan

Adapun pelaksanaan perkuliahan klinik hukum dilaksanakan melalui :

1. Pertemuan tatap muka (30%)

Dalam pertemuan tatap muka, mahasiswa akan dibekali mengenai tinjauan singkat tentang klinik hukum, prosedur pelaksanaan klinik hukum, tujuan klinik hukum, sistem evaluasi klinik hukum, penjelasan dan pembagian bahan kuliah, penjelasan tentang hukum di Indonesia, dan pembekalan wawasan praktik hukum di Indonesia. Selain itu mahasiswa juga akan diberikan pembekalan teknis, seperti teknik wawancara, teknik analisis kasus (Klinik Hukum Pidana), teknik negosiasi, dan teknik membuat dokumen hukum (Klinik Hukum Perdata).

2. Praktik (65%): In-house dan/atau Ex-house

Dalam melakukan praktik, klinik hukum FHUI bekerjasama dengan beberapa lembaga seperti LKBH-PPS FHUI, MaPPI FHUI, dan Rumah Tahanan Pondok

Bambu Jakarta Timur untuk menempatkan mahasiswa yang mengikuti kegiatan mata kuliah klinik hukum. Dalam pertemuan praktik ini disisipkan pula pertemuan reflektif yang dimaksudkan untuk memantau mahasiswa dalam menjalankan praktik.

3. *Evaluasi (5%)*

Pada akhir semester, mahasiswa akan dievaluasi oleh para dosen klinik hukum secara teori serta praktik terkait dengan perkuliahan selama satu semester. Metode yang dilakukan dalam melaksanakan evaluasi berupa catatan kegiatan harian dalam bentuk buku saku, hasil pengamatan langsung dilapangan, *Case Study Report*, dan UAS berupa presentasi hasil kegiatan.


Perluasan Mata Kuliah Klinik Hukum

Selain empat mata kuliah klinik hukum yang telah berjalan saat ini, Unit Laboratorium, Klinik Hukum, dan Kompetisi Mahasiswa berencana akan menambah beberapa program mata kuliah klinik hukum yang diantaranya adalah terkait dengan:

1. Hukum Perusahaan;
2. Hukum Kontrak;
3. Hukum Perburuhan;
4. Hukum Pertanahan;
5. Perancangan Perundang-undangan;
6. Hukum Lingkungan.

Hal ini akan dilaksanakan dengan cara memperbanyak kerjasama dengan berbagai instansi pemerintahan, universitas, *law firm* baik di dalam maupun luar negeri dan juga menjalin hubungan dengan kantor pemerintah, dan lembaga penegakan hukum dalam pelaksanaan perkuliahan klinik hukum maupun dalam pelaksanaan kegiatan magang oleh mahasiswa.

Struktur Unit Laboratorium dan Klinik Hukum



2.

SATUAN ACARA PERKULIAHAN

Satuan Acara Perkuliahan: KLINIK HUKUM PIDANA (2014/2015)

I. PENJADWALAN KULIAH DAN AKTIVITAS KULIAH

Mata Kuliah	: Klinik Hukum Pidana
Bobot	: 2 SKS
Kode Mata Kuliah	: LKWLK600043
Ruang Kuliah/Kelas	: Ruang Laboratorium, Klinik Hukum dan Kompetisi Mahasiswa
Dosen/Tim Pengajar	: Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H. Putri Kusuma Amanda, S.H., LL.M.

No	Materi	Dosen	Ruang/ Tempat Kuliah
<i>Planning Component</i>			
1	Pembukaan	Tim Pengajar	F.104
2	Kode Etik Advokat	Febby Mutiara N.	F.104
3	Peran Mahasiswa Klinik dalam Reformasi Hukum	Pengajar Tamu	F.104
4	Teknik Analisis Putusan	Pengajar Tamu	F.104
5	Teknik Wawancara dan Konsultasi Klien	Pengajar Tamu	F.104
6	Teknik Pendampingan Klien Berbasis Gender	Pengajar Tamu	F.104
7	Diskusi Kasus dan Refleksi	Putri K. Amanda	R. Klinik Hukum
8	Teknik dan Etika Penelitian di Rumah Tahanan	Putri K. Amanda	R. Klinik Hukum
<i>Experiential Component</i>			
9	Teknik Analisis Hukum	Febby Mutiara N.	R. LKBH
10	Diskusi: Pemenuhan Hak-Hak Narapidana dan Tahanan	Febby Mutiara N.	R. LKBH
<i>Reflection Component</i>			
11	Refleksi	Putri K. Amanda	R. LKBH/ Klinik Hukum
12	UAS	Tim Pengajar	F. 104

II. RENCANA PROGRAM & KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)

- A. Nama Mata Kuliah : Klinik Hukum Pidana
 B. Kode/SKS : LKWLK600043/2 SKS
 C. Status Mata Kuliah : PLKH Pilihan
 D. Dosen : Febby Mutiara Nelson, SH, MH
 Putri Kusuma Amanda, SH, LL.M.

E. Deskripsi Singkat

Klinik Hukum Pidana merupakan mata kuliah yang mengajarkan mahasiswa untuk menangani kasus-kasus pidana, mendampingi korban, analisis kasus, dan penyusunan dokumen hukum. Pada semester Genap dan Ganjil 2014/2015, Klinik Hukum Pidana fokus pada isu tentang pemenuhan hak-hak narapidana dan tahanan di Rumah Tahanan Klas II A Jakarta Timur (Rutan Pondok Bambu).

Selain menangani kasus pidana di LKBH FHUI, mahasiswa juga secara berkala mengisi jadwal piket di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Rutan Pondok Bambu. Ketika menjalani piket di Posbakum tersebut, mahasiswa bertugas untuk memberikan konsultasi dan informasi hukum sesuai dengan kebutuhan para narapidana dan tahanan di Rutan Pondok Bambu. Perkuliahan setiap pekan akan diselenggarakan dengan materi yang memuat komponen teori, teknis/praktis, dan pendalaman perspektif mahasiswa terhadap hak atas keadilan.

Dalam menjalankan tugas klinik, Mahasiswa akan berada di bawah bimbingan dosen klinik dan advokat dari LKBH FHUI.

F. Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa memahami situasi sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menganalisis permasalahan hukum pidana di Indonesia.
3. Mahasiswa memiliki teknik untuk mendampingi dan menangani kasus-kasus Pidana.

G. Materi Pembelajaran

1. Hukum Pidana.
2. Hukum Acara Pidana.
3. Akses Terhadap Keadilan.
4. Bantuan Hukum.
5. Hak-Hak Tahanan dan Narapidana.
6. Teknik Konsultasi dan Pendampingan Klien.

H. *Learning Outcomes* (Tujuan Instruksional Khusus/TIK)

1. *Knowledge & understanding*
 - a. Mahasiswa lebih memahami proses beracara di Pengadilan.
 - b. Mahasiswa memahami situasi dan kendala yang dihadapi Tahanan dan Narapidana dalam proses Peradilan Pidana.
 - c. Mahasiswa memahami pentingnya bantuan hukum, terutama bagi masyarakat tidak mampu.
2. *Skills*
 - a. Mahasiswa memiliki kemampuan untuk wawancara dan memberikan konsultasi hukum.
 - b. Mahasiswa memiliki kemampuan untuk melakukan analisis dan pendapat hukum secara tertulis.
 - c. Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mendampingi dan menangani kasus pidana.

J. Rencana Kegiatan Pembelajaran Mingguan

Minggu ke-	Pokok Bahasan	Sub-Pokok Bahasan	Metode Pembelajaran
1	Pembukaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengenalan Sistem Pembelajaran Klinik Hukum 2. Pengenalan akan tujuan Klinik Pidana 3. Pembahasan SAP 4. Membangun Perspektif: Teknik Berinteraksi dengan Klien 	Pemutaran Film <i>Role play</i> Diskusi

2	Kode Etik Advokat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hal-hal yang boleh dilakukan oleh advokat 2. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh advokat 3. Dampak/Konsekuensi atas Pelanggaran Kode Etik 	Diskusi <i>Role play</i>
3	Peran Mahasiswa Klinik dalam Reformasi Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi Reformasi Hukum 2. Sejarah Reformasi Hukum 3. Pentingnya Peran Mahasiswa Hukum dalam Melakukan Reformasi Hukum 	Diskusi
4	Teknik Analisis Putusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komponen-Komponen yang ada di dalam Putusan 2. Urgensi Melakukan Analisis Putusan 3. Cara Melakukan Analisis Putusan 	Diskusi Praktik Analisis Putusan
5	Teknik Wawancara dan Konsultasi Klien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan wawancara dan konsultasi 2. Tahapan dalam melakukan wawancara dan konsultasi 	Pemaparan Materi Praktik Wawancara dan Konsultasi Diskusi
6	Teknik Pendampingan Klien Berbasis <i>Gender</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urgensi perspektif <i>Gender</i> dalam Mendampingi Klien Perempuan 2. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendampingi Klien Perempuan 3. Teknik menggali informasi dengan memperhatikan keadaan dan latar belakang perempuan 	Pemaparan Materi Praktik Pendampingan Klien Diskusi

7	Diskusi Kasus dan Refleksi	<p>Mahasiswa diberikan waktu untuk menjelaskan kasus-kasus yang sedang ditangani dan isu apa saja yang menjadi kendala dalam penanganan kasus tersebut. Mahasiswa lain diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan memberikan masukan terkait dengan kasus tersebut.</p> <p>Mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan evaluasi diri selama menangani kasus, dan memberikan masukan terhadap dirinya dan mahasiswa lain untuk meningkatkan performa mereka dalam menangani kasus.</p>	Diskusi
8	Teknik dan Etika Penelitian di Rumah Tahanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif 2. Etika Penelitian terhadap Tahanan dan Narapidana 	<p>Pemaparan Materi</p> <p>Diskusi</p> <p>Uji coba instrumen Penelitian</p>
9	Teknik Analisis Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Analisis Hukum 2. Cara melakukan analisis hukum 	<p>Pemaparan Materi</p> <p>Review Analisis Hukum yang dibuat oleh Mahasiswa</p> <p>Diskusi</p>

10	Diskusi: Pemenuhan Hak-Hak Narapidana dan Tahanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemaparan pengalaman memberikan konsultasi dan wawancara Mahasiswa dan Tahanan 2. Hak-Hak Narapidana dan Tahanan 3. Faktor-faktor yang menyebabkan Hak-Hak Narapidana dan Tahanan tidak terpenuhi 4. Strategi dalam meningkatkan pemenuhan hak-hak Narapidana dan Tahanan 	Diskusi
11	Refleksi	<p>Mahasiswa diberikan waktu untuk menjelaskan kasus-kasus yang sedang ditangani dan isu apa saja yang menjadi kendala dalam penanganan kasus tersebut. Mahasiswa lain diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan memberikan masukan terkait dengan kasus tersebut. Mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan evaluasi diri selama menangani kasus, dan memberikan masukan terhadap dirinya dan mahasiswa lain untuk meningkatkan performa mereka dalam menangani kasus. Substansi lainnya yang akan dibahas dalam kegiatan ini adalah sesi evaluasi dari mahasiswa terkait dengan pemberian materi dan metode yang telah dipergunakan di dalam pelaksanaan klinik sebagai bahan pembelajaran dan pengembangan klinik untuk kedepannya.</p>	Diskusi

12	UAS	Presentasi hasil penanganan kasus dan analisis kasus oleh Mahasiswa.	Presentasi Mahasiswa Diskusi
----	-----	--	---------------------------------

K. Risiko Kegagalan & Antisipasi

No.	Risiko Kegagalan	Antisipasi
1	Pertemuan tatap muka tidak dapat dilaksanakan	Mengatur jadwal untuk kelas pengganti
2	Mahasiswa tidak dapat mengerjakan tugas Klinik karena keterbatasan fisik atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan	Memberikan tugas tambahan dengan memperhatikan keterbatasan mahasiswa
3	Mahasiswa tidak hadir untuk presentasi pada saat UAS	Mengatur jadwal untuk presentasi susulan khusus untuk mahasiswa tersebut
4	Dosen tidak dapat hadir dalam perkuliahan atau melakukan supervisi mahasiswa	Rekrutmen asisten dosen untuk membantu pekerjaan dosen

L. Evaluasi (Penilaian)

1. Kehadiran: 10 %
2. Partisipasi: 20 %
3. Penyusunan Dokumen Hukum: 40 %
4. UAS (Presentasi): 30 %

M. Daftar Pustaka

1. Andi Hamzah - *Hukum Acara Pidana Indonesia* (2004).
2. Soekarti D. dan Purbatin - *Kisi-Kisi Praktik Hukum Pidana* (2004).
3. H. Oemar Seno Adji - *Hukum Hakim Pidana* (1979).
4. Andi Hamzah - *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* (1986).
5. Luhut M.P. Pangaribuan - *Hukum Acara Pidana Surat-Surat Resmi di Pengadilan Oleh Advokat* (2006).
6. Luhut M.P. Pangaribuan - *Advokat dan Contempt Of Court* (1996).
7. Luhut M.P. Pangaribuan - *Kompilasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Acara*

- Pidana dan Hukum Internasional Yang Relevan (2009).*
8. Yahya Harahap - *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (2005).*
 9. William C. Heffernan dan John Kleinig - *From Social Justice to Criminal Justice (2000).*
 10. *Teknik Wawancara Berbasis Korban - Power Point Presentation (2013).*
 11. *Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dalam Perkara Aag (Pemohon: Semion Tarigan).*
 12. *Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dalam Perkara General Manager Chevron.*
 13. *Efektivitas Praperadilan Terhadap Pemenuhan Hak Atas Pemulihan Dari Korban Unfair Trial, Hasil Penelitian LBH Jakarta-Klinik Hukum FHUI 2012.*

Satuan Acara Perkuliahan: KLINIK HUKUM PERDATA (2014/2015)

I. PENJADWALAN KULIAH DAN AKTIVITAS KULIAH

Mata Kuliah	: Klinik Hukum Perdata
Bobot	: 2 SKS
Kode Mata Kuliah	: LKWLK600043
Ruang Kuliah/Kelas	: Ruang Laboratorium, Klinik Hukum dan Kompetisi Mahasiswa
Dosen/Tim Pengajar	: Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H. Aristo Pangaribuan, SH, LL.M.

No	Materi	Dosen	Ruang/ Tempat Kuliah
<i>Planning Component</i>			
1	Pembukaan	Tim Pengajar	F.104
2	Kode Etik Advokat	Febby Mutiara N.	F.104
3	Peran Mahasiswa Klinik dalam Reformasi Hukum	Pengajar Tamu	F.104
4	Teknik Analisis Putusan	Pengajar Tamu	F.104
5	Teknik Wawancara dan Konsultasi Klien	Pengajar Tamu	F.104
6	Teknik Mediasi	Pengajar Tamu	F.104
7	Diskusi Kasus dan Refleksi	Aristo P.	R. Klinik Hukum
<i>Experiential Component</i>			
8	Analisis dan Penyusunan Dokumen Hukum	Aristo P.	R. Klinik Hukum
9	Identifikasi Alat Bukti	Febby Mutiara N.	R. LKBH
10	Diskusi: Pemenuhan Hak-Hak Perdata untuk Perempuan dan Anak	Febby Mutiara N.	R. LKBH
<i>Reflection Component</i>			
11	Refleksi	Aristo P.	R. LKBH/Klinik Hukum
12	UAS	Tim Pengajar	F. 104

II. RENCANA PROGRAM & KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)

- A. Nama Mata Kuliah : Klinik Hukum Perdata
B. Kode/SKS : LKWLK600043/2 SKS
C. Status Mata Kuliah : PLKH Pilihan
D. Dosen : Febby Mutiara Nelson, SH, MH
Aristo Pangaribuan, SH, LL.M.

E. Deskripsi Singkat

Dalam mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari secara langsung proses dan suasana persidangan perdata di pengadilan, mempelajari cara untuk berhadapan dengan klien secara baik, mengidentifikasi fakta-fakta hukum dalam suatu perkara perdata, mempelajari dan menganalisis lebih lanjut terkait dengan perkara perdata yang ditanganinya, mempelajari cara membuat dokumen-dokumen yang diperlukan dalam suatu persidangan perkara perdata (Surat Gugatan, Replik, Kesimpulan), dan mempelajari secara langsung proses penyelesaian perkara perdata di persidangan.

F. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa diharapkan mengetahui dan mampu memahami tahapan penyelesaian suatu perkara perdata di luar ataupun di dalam Pengadilan, mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara perdata dan pada akhirnya dapat menyelesaikan perkara-perkara perdata di luar ataupun di dalam Pengadilan.

G. Materi Pembelajaran

1. Hukum Perdata.
2. Hukum Acara Perdata.
3. Akses Terhadap Keadilan.
4. Bantuan Hukum.
5. Hak-Hak Perdata Perempuan dan Anak.
6. Teknik Konsultasi dan Pendampingan Klien.
7. Mediasi dan Rekonsiliasi.

H. *Learning Outcomes* (Tujuan Instruksional Khusus/TIK)

1. *Knowledge & understanding*

- a. Mahasiswa lebih memahami proses beracara di Pengadilan.
- b. Mahasiswa memahami pentingnya bantuan hukum, terutama bagi masyarakat tidak mampu.

2. *Skills*

- a. Mahasiswa memiliki kemampuan untuk wawancara dan memberikan konsultasi hukum.
- b. Mahasiswa memiliki kemampuan untuk melakukan analisis dan pendapat hukum secara tertulis.
- c. Mahasiswa memiliki kemampuan untuk memfasilitasi mediasi sesuai dengan tahap-tahapnya.

J. Rencana Kegiatan Pembelajaran Mingguan

Minggu ke-	Pokok Bahasan	Sub-Pokok Bahasan	Metode Pembelajaran
1	Pembukaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengenalan Sistem Pembelajaran Klinik Hukum 2. Pembahasan SAP 3. Pengenalan akan tujuan Klinik Perdata 4. Membangun Perspektif: Teknik Berinteraksi dengan Klien 	Pemutaran Film <i>Role play</i> Diskusi
2	Kode Etik Advokat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hal-hal yang boleh dilakukan oleh advokat 2. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh advokat 3. Dampak/Konsekuensi atas Pelanggaran Kode Etik 	Diskusi <i>Role play</i>

3	Peran Mahasiswa Klinik dalam Reformasi Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi Reformasi Hukum 2. Sejarah Reformasi Hukum 3. Pentingnya Peran Mahasiswa Hukum dalam Melakukan Reformasi Hukum 	Diskusi
4	Teknik Analisis Putusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komponen-Komponen yang ada di dalam Putusan 2. Urgensi Melakukan Analisis Putusan 3. Cara Melakukan Analisis Putusan 	Diskusi Praktik Analisis Putusan
5	Teknik Wawancara dan Konsultasi Klien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan wawancara dan konsultasi 2. Tahapan dalam melakukan wawancara dan konsultasi 	Pemaparan Materi Praktik Wawancara dan Konsultasi Diskusi
6	Teknik Mediasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manfaat Mediasi 2. Tahapan Mediasi 3. Etika dalam menyelenggarakan Mediasi 	Pemaparan Materi Praktik Mediasi Diskusi
7	Diskusi Kasus dan Refleksi	Mahasiswa diberikan waktu untuk menjelaskan kasus-kasus yang sedang ditangani dan isu apa saja yang menjadi kendala dalam penanganan kasus tersebut. Mahasiswa lain diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan memberikan masukan terkait dengan kasus tersebut. Mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan evaluasi diri selama menangani kasus, dan memberikan masukan terhadap dirinya dan mahasiswa lain untuk meningkatkan performa mereka dalam menangani kasus.	Diskusi

8	Analisis dan Penyusunan Dokumen Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Analisis Hukum 2. Cara melakukan analisis hukum 3. Dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan dalam menangani kasus perdata 	<p>Pemaparan Materi</p> <p>Diskusi</p> <p>Praktik</p>
9	Identifikasi Alat Bukti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode identifikasi alat bukti 2. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi alat bukti 	<p>Pemaparan Materi</p> <p>Diskusi</p>
10	Pemenuhan Hak-Hak Perdata untuk Perempuan dan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemaparan pengalaman memberikan konsultasi dan wawancara Mahasiswa dengan Tahanan Perempuan 2. Hak-Hak Perdata Perempuan dan Anak 3. Faktor-faktor yang menyebabkan Hak Perdata Perempuan terabaikan 4. Strategi dalam meningkatkan pemenuhan hak-hak Perdata Perempuan 	<p>Diskusi</p>

11	Refleksi	<p>Mahasiswa diberikan waktu untuk menjelaskan kasus-kasus yang sedang ditangani. Isu apa yang menjadi kendala dalam menangani kasus tersebut. Mahasiswa lain diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan memberikan masukan terkait dengan kasus tersebut. Mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan evaluasi diri selama menangani kasus, dan memberikan masukan terhadap dirinya dan mahasiswa lain untuk meningkatkan performa mereka dalam menangani kasus.</p> <p>Substansi lainnya yang akan dibahas dalam kegiatan ini adalah sesi evaluasi dari mahasiswa terkait dengan pemberian materi dan metode yang telah dipergunakan di dalam pelaksanaan klinik sebagai bahan pembelajaran dan pengembangan klinik untuk kedepannya.</p>	Diskusi
12	UAS	Presentasi hasil penanganan kasus dan analisis kasus oleh Mahasiswa.	Presentasi Mahasiswa Diskusi

K. Risiko Kegagalan & Antisipasi

No.	Risiko Kegagalan	Antisipasi
1.	Pertemuan tatap muka tidak dapat dilaksanakan	Mengatur jadwal untuk kelas pengganti
2.	Mahasiswa tidak dapat mengerjakan tugas Klinik karena keterbatasan fisik atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan	Memberikan tugas tambahan dengan memperhatikan keterbatasan mahasiswa
3.	Mahasiswa tidak hadir untuk presentasi pada saat UAS	Mengatur jadwal untuk presentasi susulan khusus untuk mahasiswa tersebut
4.	Dosen tidak dapat hadir dalam perkuliahan atau melakukan supervisi mahasiswa	Rekrutmen asisten dosen untuk membantu pekerjaan dosen

L. Evaluasi (Penilaian)

1. Kehadiran: 10 %
2. Partisipasi: 20 %
3. Penyusunan Dokumen Hukum: 40 %
4. UAS (Presentasi): 30 %

M. Daftar Pustaka

1. Bastress, Robert M. and Joseph D. Harbaugh. *Interviewing, Counseling, and Negotiating: Skills for Effective Representation*. Little, Brown and Co.
2. Boulle, Lawrence. *Mediation Principle, Process and Practice*. Sidney: Dispute Resolution Center, 1996.
3. Goodpaster, Gary. *Panduan Negosiasi dan Mediasi*. Diterjemahkan oleh Nogar Simanjuntak. Ed. 1. Jakarta: Proyek ELIPS, 1999.
4. Moore, Christopher. *The Mediation Process Practical Strategies for Resolving Conflict*. 3rd e Rev. Ed, . Boulder: Jossey-Bass, 2003.
5. Nolan-Haley, Jacqueline M. *Alternative Dispute Resolution in a Nutshell*. St. Paul, Minn.: West Publishing Co.,1992.

6. ICEL & Fakultas Hukum Universitas Indonesia. *"Bahan Ajar Pilihan Penyelesaian Sengketa."* Jakarta: The Asia Foundation, 1999.
7. Fisher, Roger, William Ury and Bruce Patton. *Getting to Yes*. 2nd ed. New York.: Penguin Books USA Inc., 1991.
8. Ury, William. *Getting Past No*. Rev ed. New York: Bantam Books, 1993.
9. Ury, William, *The Power of a Positive No*, London: Hodder Mobius, 2008.
10. Rahmadi, Takdir. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: RajaGrafindo Perkasa, 2010.
11. Shaffer, Thomas L., and James R. Elkins. *Legal Interviewing and Counseling in a Nutshell*. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1987.
12. Setyono, Yoni Agus. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik, Seri Buku Ajar*. Depok: Djokosoetono Research Center dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.
13. Soetantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*. Cet. Ke 8. Bandung: Mandar Maju, 1997
14. Prinst, Darwan. *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

Satuan Acara Perkuliahan: KLINIK HUKUM PEREMPUAN DAN ANAK (2014/2015)

I. PENJADWALAN KULIAH DAN AKTIVITAS KULIAH

Mata Kuliah	: Klinik Hukum Perempuan dan Anak
Bobot	: 2 SKS
Kode Mata Kuliah	: LKWLK600043
Ruang Kuliah/Kelas	: R. Laboratorium Hukum dan Klinik FHUI/ R. <i>Moot Court</i> FHUI
Dosen/Tim Pengajar	: Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo, SH, M.Si. Tien Handayani, SH, M.Si.

No	Materi	Dosen	Ruang/ Tempat Kuliah
<i>Planning Component</i>			
1	Pembukaan (penjelasan umum tentang klinik HPA, tujuan klinik, Kode Etik, SOP klinik dan prinsip-prinsip <i>social justice</i>)	Tim Pengajar	F.104
2	Akses kepada Keadilan	Pengajar Tamu	F.104
3	Peran Mahasiswa Klinik dalam Reformasi Hukum	Pengajar Tamu	F.104
4	Teknik Analisis Putusan	Pengajar Tamu	F.104
5	Latihan <i>interview</i> dan persiapan ke Posbakum Rutan Pondok Bambu	Pengajar Tamu dan Lidwina Inge N.	F104
<i>Experiential Component</i>			
6	Posbakum	Tim pengajar & Magenta	Rutan Pondok Bambu
7	Posbakum	Tim pengajar & Magenta	Rutan Pondok Bambu
8	UTS: penyerahan laporan kasus yang didampingi & kelas reflektif	Tim pengajar & Magenta	Lab. hukum FHUI
9	Posbakum	Tim pengajar & Magenta	Rutan Pondok Bambu

10	Posbakum	Tim pengajar & Magenta	Rutan Pondok Bambu
<i>Reflection Component</i>			
11	Kelas Reflektif	Tim pengajar & Magenta	Lab hukum FHUI
12	UAS	Tim pengajar	F. 104

II. RENCANA PROGRAM & KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)

- A. Nama Mata Kuliah : Klinik Hukum Perempuan dan Anak
 B. Kode/SKS : LKWLK600043/2 SKS
 C. Status Mata Kuliah : PLKH Pilihan
 D. Dosen : Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo, SH, M.Si.
 Tien Handayani, SH., M.Si.
 Iva Kasuma, SH., M.Hum.

E. Deskripsi Singkat

Dalam kuliah ini, mahasiswa melakukan berbagai kegiatan seperti: (1) analisis putusan hakim atau peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah yang berkaitan dengan masalah akses perempuan dan anak terhadap perlindungan hukum, (2) terjun langsung dalam kerja pendampingan kasus-kasus di mana perempuan dan anak mendapatkan hambatan dalam upaya mengakses hak mereka atas perlindungan hukum, (3) mengadakan sosialisasi dan advokasi tentang hak perempuan dan anak atas perlindungan hukum—termasuk di dalamnya mahasiswa juga belajar membuat alat kampanye untuk keperluan sosialisasi dan advokasi tersebut.

F. Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa diharapkan memahami permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak dalam upaya mengakses perlindungan hukum.
2. Mahasiswa diharapkan mampu melakukan analisis terhadap produk hukum baik yang berpotensi menghambat atau melindungi akses perempuan dan anak terhadap perlindungan hukum di Indonesia.

G. Materi Pembelajaran

1. Penjelasan umum tentang klinik HPA, tujuan klinik, Kode Etik, SOP dan

prinsip-prinsip dasar *social justice*.

2. Penyegaran penguasaan konsep *gender*, diskriminasi, kekerasan, relasi kuasa, analisis *Feminist Legal Theory*, prinsip-prinsip *The United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women* (CEDAW).
3. Penyegaran prinsip-prinsip hukum acara pidana.
4. Pelatihan teknik dokumentasi: foto/film pendek, penulisan laporan dan jurnal.
5. Pengalaman advokasi, teknik konsultasi dan mediasi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
6. Teknik *courtwatch*, teknik *interview*.
7. Strategi advokasi.

H. *Learning Outcomes* (Tujuan Instruksional Khusus/TIK)

1. *Knowledge & understanding*
 - a. Mahasiswa memahami penggunaan dan penerapan prinsip-prinsip CEDAW, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Peradilan Anak dalam melakukan analisis baik terhadap putusan pengadilan, kasus, peraturan daerah, maupun kebijakan.
 - b. Mahasiswa memahami pentingnya advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya akses perempuan dan anak kepada perlindungan hukum dalam rangka mewujudkan nilai keadilan sosial di Indonesia.
2. *Skills*
 - a. Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menganalisis putusan hakim, kasus, peraturan daerah.
 - b. Mahasiswa memiliki kemampuan untuk melakukan advokasi dan sosialisasi tentang perlindungan hak perempuan dan anak.
 - c. Mahasiswa memiliki kemampuan untuk membuat alat kampanye.
 - d. Mahasiswa memiliki kemampuan untuk melakukan wawancara kepada korban dengan menggunakan teknik khusus.
 - e. Mahasiswa memiliki kemampuan untuk melakukan sosialisasi dan advokasi.

J. Rencana Kegiatan Pembelajaran Mingguan

Minggu ke-	Pokok Bahasan	Sub-Pokok Bahasan	Metode Pembelajaran
1	Pembukaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengenalan Sistem Pembelajaran Klinik Hukum 2. Penjelasan tentang Tujuan Klinik Hukum Perempuan dan Anak 3. Kode Etik 4. SOP Klinik 5. Pengenalan tentang nilai-nilai <i>social justice</i> (keadilan sosial) 6. Pembahasan SAP 	Pemutaran Film Diskusi
2	Akses kepada Keadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan perspektif keadilan sosial 2. Upaya-upaya membuka dan memperluas akses kepada keadilan 	Pemaparan materi
3	Peran Mahasiswa Klinik dalam Reformasi Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi Reformasi Hukum 2. Sejarah Reformasi Hukum 3. Pentingnya Peran Mahasiswa Hukum dalam Melakukan Reformasi Hukum 	Diskusi
4	Teknik Analisis Putusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komponen-Komponen yang ada di dalam Putusan 2. Urgensi Melakukan Analisis Putusan 3. Cara Melakukan Analisis Putusan 	Diskusi Praktik Analisis Putusan
5	Latihan <i>interview</i> dan persiapan ke Posbakum Rutan Pondok Bambu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Latihan <i>interview</i> kepada korban/warga binaan. 2. Latihan mencatat hasil observasi di Rutan. 	Pemaparan Materi Diskusi

6	Posbakum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkenalan 2. Latihan menerima konsultasi didampingi dosen 	Konsultasi dan penelitian
7	Posbakum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkenalan 2. Latihan menerima konsultasi didampingi dosen 	Konsultasi dan penelitian
8	Ujian Tengah Semester berupa penyerahan report kasus yang didampingi dan ada kelas reflektif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi kasus yang dikonsultasikan. 2. Analisis bersama PP No.99 Tahun 2012 berkaitan dengan kepentingan klien. 3. Latihan menyusun rencana sosialisasi PP No.99 Tahun 2012 beserta kemungkinan untuk mengajukan rekomendasi untuk merevisi PP tersebut. 4. <i>Sharing</i> reflektif pengalaman mendampingi/memberi konsultasi. 	<p>Mahasiswa melakukan <i>sharing</i> dan penyerahan laporan, dosen mendengarkan, membantu memberi tanggapan.</p> <p>Bersama-sama merencanakan sosialisasi dan rekomendasi perubahan PP No.99 Tahun 2012.</p>
9	Posbakum	Berdiskusi tentang kasus dan memberi opsi-opsi penyelesaian, dalam memberikan konsultasi hukum bersama dosen dan klien. Tetap melakukan observasi dan mencatat laporan.	Konsultasi dan penelitian
10	Posbakum	Bersama dosen dan klien yang didampingi, mendiskusikan kasus dan memberi opsi-opsi penyelesaian. Tetap melakukan observasi dan mencatat laporan.	Konsultasi dan penelitian

11	Kelas Reflektif	<i>Sharing</i> laporan hasil pengamatan, analisis kasus yang diselesaikan, serta pengalaman dan perasaan menangani kasus.	Diskusi
		Substansi lainnya yang akan dibahas dalam kegiatan ini adalah sesi evaluasi dari mahasiswa terkait dengan pemberian materi dan metode yang telah dipergunakan di dalam pelaksanaan klinik sebagai bahan pembelajaran dan pengembangan klinik untuk kedepannya.	
12	UAS	Presentasi hasil penelitian dan pendampingan.	Presentasi Mahasiswa Diskusi

K. Risiko Kegagalan & Antisipasi

No.	Risiko Kegagalan	Antisipasi
1	Pertemuan tatap muka tidak dapat dilaksanakan	Mengatur jadwal untuk kelas pengganti
2	Mahasiswa atau dosen pendamping gagal ke Posbakum karena ada penggantian jadwal kuliah lain yang mendadak atau kegiatan lokakarya/konferensi yang penting bagi klinik/sakit	Mengatur ulang jadwal dan memberitahukan kepada pihak rutan
3	Mahasiswa tidak hadir untuk presentasi pada saat UAS	Mengatur jadwal untuk presentasi susulan khusus untuk mahasiswa tersebut

4	Dosen tidak dapat hadir dalam perkuliahan atau melakukan supervisi mahasiswa	Rekrutmen asisten dosen untuk membantu pekerjaan dosen
5	Pelaksanaan advokasi kepada pihak terkait sangat bergantung pada jadwal pihak terkait	Merencanakan pertemuan jauh sebelum pertemuan advokasi
6	Dana transportasi dan makan siang mahasiswa ke posbakum belum kunjung turun	Dosen menggunakan uang pribadi terlebih dahulu.

L. Evaluasi (Penilaian)

1. Kehadiran : 10%
2. Penugasan : 20%
3. UTS : 35%
4. Presentasi/UAS : 40%

M. Daftar Pustaka

A. Buku

1. Olsen, Frances E. (ed.). *Feminist Legal Theory I*. New York: New York University Press, 1995.
Serial "*Feminist Legal Theory*" ini berisi tulisan ahli hukum yang berperspektif feminis. Buku pertama dari serial ini menjelaskan tentang sejarah perkembangan teori hukum feminis, posisinya dalam kurikulum fakultas hukum, dan beberapa paradigma yang menjadi dasar dari kajian feminis terhadap hukum.
2. Olsen, Frances E. (ed.). *Feminist Legal Theory II*. New York: New York University Press, 1995.
Buku kedua dari serial pengajaran teori hukum feminis berisi tulisan para pengajar dan penggiat hak-hak perempuan. Mereka memaparkan tentang pengajaran kajian hukum dengan perspektif

feminis di fakultas hukum dalam berbagai bidang hukum. Di antaranya: hukum internasional, hukum ketenagakerjaan, hukum dan properti, hukum keluarga, dan hukum pidana. Beberapa contoh putusan pengadilan yang dianalisis ulang dengan menggunakan perspektif feminis terhadap hukum juga dihadirkan dalam buku ini.

3. Sulistyowati Irianto (ed). *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.

Buku ini berisi tulisan para pengajar maupun penggiat perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Terdiri dari beberapa bagian: teori hukum feminis, perempuan dan konstitusi, perempuan – budaya – dan agama, perempuan dan hukum keluarga, kekerasan dan perdagangan perempuan, perempuan dan politik, perempuan dan kewarganegaraan, perempuan dan ketenagakerjaan, masalah kesehatan perempuan, peran ekonomi perempuan dan kemiskinan serta beberapa contoh kasus hukum.

4. Sulistyowati Irianto dan L. I. Nurtjahyo. *Perempuan di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.

Buku ini ditulis berdasarkan hasil pengamatan dan analisis hukum berperspektif feminis terhadap 10 kasus di mana korban ataupun pelaku dari kasus tersebut adalah perempuan. Data dalam buku ini diperoleh dari pengamatan terhadap proses persidangan maupun berdasarkan hasil wawancara.

5. Rosemary Tong. *Feminist Thought*. Philadelphia: Westview Press, 2009. Buku ini merupakan pengantar yang sangat baik bagi mahasiswa dalam mempelajari berbagai aliran pemikiran feminis. Selain itu teori-teori dalam buku ini juga dapat digunakan untuk membangun dasar analisis terhadap produk hukum yang tidak berpihak terhadap perempuan dan anak perempuan.

6. Carol Smart. *Feminism and The Power of Law*. New York: Routledge, 1989.

Buku ini memaparkan perspektif yang berbeda terhadap hukum. Betapa hukum amat sangat berkuasa dalam menentukan 'nasib' perempuan dan anak. beberapa bab dalam buku ini misalnya "*The Power of Law*", "*Rape: Law and The Disqualification of Women's Sexuality*", dan "*A Note On Child Sexual Abuse*" serta "*Law, Power, and Women's Bodies*" memperlihatkan bahwa diskriminasi maupun kejahatan terhadap perempuan dan anak sering timbul karena hukum yang tidak berpihak kepada kelompok rentan ini.

7. D. Kelly Weisberg. *Applications of Feminist Legal Theory to Women's Lives: Sex, Violence, Work and Reproduction*. Philadelphia: Temple University Press, 1996.

Buku ini berisi tulisan para pengajar dan penggiat hak-hak perempuan yang memfokuskan kajiannya pada perlindungan terhadap hak seksual perempuan, anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, hak tenaga kerja perempuan dan anak, serta hak reproduksi perempuan. dalam buku ini juga dibahas putusan-putusan pengadilan negara bagian di Amerika maupun dari Mahkamah Agung AS baik yang bersifat diskriminatif maupun yang berperspektif *gender* atau berpihak pada korban.

8. Andi Hamzah - *Hukum Acara Pidana Indonesia* (2004).

Buku ini memberi penyegaran pengetahuan beracara di pengadilan bagi mahasiswa yang sudah mengikuti matakuliah Hukum Acara Pidana.

B. Peraturan Perundang-undangan

1. KUHP dan KUHPer.
2. *Convention on Eliminating Discrimination Against Women* (CEDAW).
3. UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga No 23 Tahun 2004.
5. UU Perlindungan Anak.

6. UU Peradilan Anak.
7. Peraturan Daerah, misalnya: Perda Tangerang tentang Larangan Keluar Malam bagi Perempuan, Perda Lampung tentang Pelacuran, dan sebagainya.
8. Putusan Hakim, misalnya: Putusan No 24/Pid.B./2011/PN. Sri tentang kasus kejahatan seksual terhadap anak dengan kekerasan.

C. Laporan

1. Catatan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Perempuan dan Anak (Catatan Komnas Perempuan).
2. Laporan Tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Satuan Acara Perkuliahan: KLINIK ANTI KORUPSI (2014/2015)

I. PENJADWALAN KULIAH DAN AKTIVITAS KULIAH

Mata Kuliah	: Klinik Anti Korupsi
Bobot	: 2 SKS
Kode Mata Kuliah	: LKWLK600043
Ruang Kuliah/Kelas	: R. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI)
Dosen/Tim Pengajar	: Hasril Hertanto, SH, MH. Choky R. Ramadhan, SH, LL.M.

No	Materi	Dosen	Ruang/ Tempat Kuliah
<i>Planning Component</i>			
1	Pembukaan	Tim Pengajar	F.104
2	Akses ke Keadilan	Pengajar Tamu	F.104
3	Peran Mahasiswa Klinik dalam Reformasi Hukum	Pengajar Tamu	F.104
4	Teknik Analisis Putusan	Pengajar Tamu	F.104
5	Korupsi dari berbagai perspektif	Hasril Hertanto dan Choky R. Ramadhan	MaPPI
<i>Experiential Component</i>			
6	Ekskursi ke <i>Transparency International Indonesia (TII)</i>	Pengajar Tamu	TII
7	Bedah Putusan	Choky R. Ramadhan	MaPPI
8	Analisa Putusan	Hasril Hertanto & Choky R. Ramadhan	MaPPI
9	Teknik Presentasi	Choky R. Ramadhan	MaPPI
10	<i>Expert Panel</i>	Hasril Hertanto dan Choky R. Ramadhan	MaPPI
<i>Reflection Component</i>			
11	Refleksi	Choky R. Ramadhan	MaPPI
12	UAS	Tim Pengajar	F. 104

H. *Learning Outcomes* (Tujuan Instruksional Khusus/TIK)

1. *Knowledge & understanding*

- a. Mahasiswa memahami penggunaan dan penerapan pasal-pasal tindak pidana korupsi dalam putusan pengadilan;
- b. Mahasiswa memahami pentingnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

2. *Skills*

- a. Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menganalisis putusan;
- b. Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menulis analisis hukum;
- c. Mahasiswa memiliki kemampuan untuk berbicara di depan publik.

J. Rencana Kegiatan Pembelajaran Mingguan

Minggu ke-	Pokok Bahasan	Sub-Pokok Bahasan	Metode Pembelajaran
1	Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengenalan Sistem Pembelajaran Klinik Hukum 2. Pembahasan SAP 3. Pengenalan akan tujuan Klinik Anti Korupsi 	<ul style="list-style-type: none"> Pemutaran Film Diskusi
2	Akses kepada Keadilan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Memberikan perspektif keadilan sosial 2. Upaya-upaya membuka dan memperluas akses kepada keadilan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemaparan materi
3	Peran Mahasiswa Klinik dalam Reformasi Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Definisi Reformasi Hukum 2. Sejarah Reformasi Hukum 3. Pentingnya Peran Mahasiswa Hukum dalam Melakukan Reformasi Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> Diskusi

4	Teknik Analisis Putusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komponen-Komponen yang ada di dalam Putusan 2. Urgensi Melakukan Analisis Putusan 3. Cara Melakukan Analisis Putusan 	Diskusi Praktik Analisis Putusan
5	Korupsi dari berbagai perspektif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman korupsi tidak hanya dari sisi hukum, tapi juga ekonomi, politik, dan sosiologis 2. Mahasiswa memahami bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi dari berbagai sisi/sector 	Pemaparan Materi Diskusi
6	Ekskursi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif 2. Penerapan UU Tipikor: pengalaman komisioner KPK 3. Strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi 4. Pengenalan korupedia.org 	Pemaparan Materi
7	Bedah putusan	Mahasiswa diberikan waktu untuk menjelaskan alasan, dan isu hukum putusan yang dianalisis. Mahasiswa lain menanggapi pemaparan dengan penyempurnaan isu hukum.	Diskusi
8	Analisis putusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan mengenai format putusan 2. Penjelasan penulisan analisis hukum 	Pemaparan materi
9	Teknik presentasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa memahami penyampaian presentasi yang baik 2. Mahasiswa berlatih memberikan presentasi 	Pemaparan Materi <i>Role Play</i>

10	<i>Expert Panel</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemaparan analisis putusan kepada ahli 2. Pemberian masukan dan hasil pemeriksaan dari ahli kepada hasil analisis yang mahasiswa susun 	<i>Focus Group Discussion</i>
11	Refleksi	<p>Mahasiswa merefleksikan hasil kegiatan <i>expert panel</i>. Refleksi bertujuan untuk menggali pemahaman baru yang didapat dari hasil diskusi bersama ahli.</p> <p>Substansi lainnya yang akan dibahas dalam kegiatan ini adalah sesi evaluasi dari mahasiswa terkait dengan pemberian materi dan metode yang telah dipergunakan di dalam pelaksanaan klinik sebagai bahan pembelajaran dan pengembangan klinik untuk kedepannya.</p>	Diskusi
12	UAS	Presentasi hasil analisis putusan	Presentasi Mahasiswa Diskusi

K. Risiko Kegagalan & Antisipasi

No.	Risiko Kegagalan	Antisipasi
1.	Pertemuan tatap muka tidak dapat dilaksanakan	Mengatur jadwal untuk kelas pengganti
2.	Analisis putusan tidak selesai dalam satu semester	Memberikan tugas kelompok sehingga analisis dapat dikerjakan bersama-sama
3.	Mahasiswa tidak hadir untuk presentasi pada saat UAS	Mengatur jadwal untuk presentasi susulan khusus untuk mahasiswa tersebut
4.	Dosen tidak dapat hadir dalam perkuliahan atau melakukan supervisi mahasiswa	Rekrutmen asisten dosen untuk membantu pekerjaan dosen
5.	Pelaksanaan advokasi kepada pihak terkait sangat bergantung pada jadwal pihak terkait	Merencanakan pertemuan jauh sebelum pertemuan advokasi

L. Evaluasi (Penilaian)

1. Kehadiran: 15%
2. Keaktifan/partisipasi: 10%
3. Tugas Kelompok/UTS: 35%
4. Presentasi/UAS: 40%

M. Daftar Pustaka

1. Alatas, Syed Husein. *Sosiologi Korupsi*. LP3ES. 1983.
2. Assegaf, Rifqi, dkk. *Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum*. Jakarta: Satgas PMH, 2010.
3. Wijayanto dan Ridwan Zachrie, Ed. *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
4. Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005. Bab 5 Rumusan Delik yang Dibuat oleh Pembuat Undang-Undang PTPK, Hlm. 123 -244.
5. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. MaPPI FHUI, *Modul Workshop Analisis Putusan Pengadilan, Bab III Signifikansi Pemanfaatan Putusan Pengadilan oleh Komunitas Hukum*, Hlm. 10-13.
8. Trisasongko, Dadang et al. *Melawan Korupsi: Dari Advokasi Hingga Pemantauan Masyarakat*. Penerbit Transparency International Indonesia. ISBN 978-602-95599-9-6. 2014.
9. Farrales, Mark J., *What is Corruption?: A History of Corruption Studies and the Great Definitions Debate* (June 2005). <http://ssrn.com/abstract=1739962> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1739962>.
10. Akbari, Anugerah Rizki. "Legislasi, Interpretasi, dan Pemanfaatan Putusan: Catatan atas Problem Penegakan Korupsi Bernama Disparitas Pemidanaan dan Inkonsistensi Putusan". *Fiat Justitia* Vol I/No. 3/ Oktober 2013, Hlm. 3-15.
11. Yura Pratama dan Elsa Marlina. "Penggunaan Data Putusan Pengadilan dalam Diskursus Ilmu Hukum di Fakultas Hukum." *Fiat Justita* Vol I/No. 4/November 2013, Hlm. 14-27.

3.

KODE ETIK

Pemberian Konsultasi Klinik Hukum

1. Kerahasiaan Klien

Mahasiswa menyampaikan kepada Klien bahwa kerahasiaan klien terjaga dengan cara:

- a. tidak menyebarluaskan identitas dan segala detil kasus tentang klien kepada pihak ketiga tanpa melalui kesepakatan dengan klien;
- b. tidak menyebarluaskan identitas dan segala detil kasus tentang klien;
- c. tidak membawa berkas terkait dengan klien keluar dari kantor;
- d. apabila korban telah mempercayai pendamping, jaga kerahasiaan dan hindari mempublikasikan proses hukum atau kondisi korban karena ini dapat mengancam psikologis klien.

2. Penampilan

- a. Menggunakan pakaian yang sopan, rapi, bersih dan menjaga kewibawaan selaku pendamping hukum dari klien (tidak menggunakan sandal, kaus oblong, rok mini, *tank top*) ketika mendampingi klien atau memberikan konsultasi.
- b. Tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan.
- c. Tidak menggunakan rias yang mencolok.
- d. Menjaga kebersihan diri.
- e. Selalu mengenakan tanda pengenal yang telah disediakan oleh Rutan (atau institusi manapun tempat mahasiswa melaksanakan kegiatan klinik).
- f. Tidak diperkenankan merokok di ruangan Posbakum. Apabila hendak merokok, maka dipersilakan untuk merokok di luar ruangan Posbakum.
- g. Tidak diperkenankan membawa masuk *laptop*, *handphone*, dan alat elektronik lainnya.
- h. Selalu membawa surat tugas yang telah disediakan oleh Administrasi Laboratorium Hukum untuk mempermudah perizinan.

3. Selalu membawa KUHP, KUHPA, dan peraturan lainnya untuk kebutuhan konsultasi.

4. Tidak menerima kasus yang mengandung konflik kepentingan dengan sesama pendamping hukum/pengajar lain/senior.

5. Cara Memperlakukan Klien

- a. Tidak bersikap menyalahkan klien, karena bagi klien, khususnya korban kekerasan seksual, untuk berkonsultasi/bicara saja sudah merupakan keberanian yang luar biasa.
- b. Tidak menjanjikan pada klien/korban bahwa LKBH/LBH Magenta/Lab Hukum FHUI akan menangani kasusnya. Jika klien ingin melakukan konsultasi kembali, harap mencatat identitasnya agar dapat dipanggil oleh petugas untuk sesi konsultasi berikutnya.
- c. Tidak membangun relasi pribadi dengan korban/klien.
- d. Berupaya menjelaskan secara jujur kondisi kasus, kemungkinan-kemungkinan/opsi dari kasus kepada klien.
- e. Tidak bicara kasar atau mengandung rayuan seksual atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari klien.
- f. Tidak membuat klien tergantung secara emosional, tetapi justru berupaya memberdayakan klien secara hukum, khususnya untuk kasus-kasus kekerasan seksual/KDRT.

6. Hubungan Kerja dengan Pengawas/Pendamping

- a. Selalu mendiskusikan kasus yang masuk atau diamati atau didampingi dengan Pengawas/Pendamping.
- b. Tidak menerima kasus tanpa sepengetahuan Pengawas/Pendamping.
- c. Selalu melapor tentang kasus yang masuk dan membuat catatan sesuai prosedur.
- d. Tidak menerima klien di luar ruangan Posbakum.
- e. Mematuhi jadwal kuliah/kegiatan yang disampaikan pengajar/pengawas/pendamping.

7. Hubungan dengan Klien

- a. Lihat aturan No. 5.
- b. Tidak memberikan nomor telepon pribadi, alamat rumah, ataupun alamat kos kepada klien.
- c. Memenuhi janji pendampingan/konsultasi yang sudah diatur bersama klien.
- d. Wajib lapor kepada pengawas/pendamping jika klien mencoba merayu, melakukan pelecehan, melakukan kekerasan baik verbal, psikis, maupun fisik, SEGERA pada peristiwa pertama.

8. Pedoman Khusus Pengajar/Pendamping

- a. Selalu mendiskusikan jadwal dan kegiatan dengan sesama *peer group* pengajar.
- b. Memenuhi janji yang dibuat bersama dengan mahasiswa untuk melakukan pengajaran maupun untuk pendampingan terhadap klien.
- c. Melaksanakan tugas pengajaran dengan sepenuh hati.
- d. Tidak menerima kasus yang sedang ditangani oleh pengajar lain/keompok pendamping lain.
- e. Memenuhi janji pendampingan/janji temu dengan mahasiswa.
- f. Tidak mengatur pertemuan dengan klien di luar ruangan Posbakum.
- g. Tidak memberikan alamat rumah/kos kepada klien.
- h. Selalu mendokumentasikan kasus yang masuk dengan rapi dibantu oleh mahasiswa serta tidak membawa berkas kasus keluar kantor.
- i. Wajib mendiskusikan segala tawaran tentang sosialisasi, *street law*, program penelitian yang didanai pihak manapun – dengan kepala klinik hukum, baik untuk dokumentasi kegiatan, penyusunan TOR maupun penyusunan tim dan pelaksanaannya. Imbalan berupa uang yang didapatkan dari kegiatan tersebut juga wajib didiskusikan bersama dalam *peer group* tentang kompensasi bagi pengajar, mahasiswa, dan juga untuk *institutional fee* bagi keperluan operasional klinik (apabila jumlah memadai).

9. Pelanggaran Kode Etik


- a. Pelanggaran terhadap kode etik di atas akan dibahas di dalam rapat bulanan Klinik Hukum dengan variasi sanksi mulai dari teguran sampai kepada dikeluarkannya pengajar, mahasiswa atau mitra untuk dikembalikan kepada Fakultas/institusi masing-masing.
- b. Dalam hal terjadi pelanggaran berat maka Klinik hukum akan meneruskan kepada Panitia Penyelesaian Tata Tertib (P2T2) FHUI.
- c. Kewenangan untuk memberikan teguran ketika terjadi pelanggaran kode etik berada pada:
 1. Posbakum: Dosen Pendamping
 2. Klinik Hukum: Kepala Laboratorium Hukum
 3. Fakultas: P2T2 Fakultas Hukum UI

10. Mahasiswa maupun dosen piket wajib membuat catatan maupun pengarsipan yang rapi selama melaksanakan konsultasi.


4.

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
KLINIK HUKUM**


PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB): Pelayanan Bantuan Hukum



PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB): Pelayanan Bantuan Hukum di Rutan Pondok Bambu




PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB): Pelanggaran Kode Etik




Keterangan:

*Panitia Penyelesaian Tata Tertib

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB): Perekrutan Mahasiswa Klinik Hukum



PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB): Kerjasama



5.

**CONTOH
PANDUAN BUKU HARIAN
MAHASISWA**

LAPORAN HARIAN
Pos Bantuan Hukum
Rumah Tahanan Kelas II A Jakarta Timur

Tanggal :

Pendamping :

1. _____
2. _____
3. _____

Mahasiswa :

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Kegiatan:

1. Jadwal Konsultasi I :
2. Jadwal Konsultasi II :

Daftar Penerima Konsultasi

No.	Nama	Status	Usia	Perkara	Blok

Ketua Tim,

()

6.

**TESTIMONI
ALUMNI MAHASISWA
KLINIK HUKUM**



“Klinik hukum adalah mata kuliah paling nyata, karena langsung berhadapan dengan kasus di lapangan. Menjadi peserta Klinik Hukum adalah kesyukuran tersendiri bagi saya, mengingat seleksinya yang tidak mudah. Klinik hukum telah membantu saya mengenal dan memahami dunia kerja, khususnya sebagai advokat dan konsultan litigasi. Hal tersebut merupakan bekal berharga bagi saya dalam menentukan dan membangun karir yang baik. Terima kasih Klinik Hukum!” – Puan Adria Ikhsan, S.H., Klinik Hukum Perdata 2014



“Klinik hukum memberikan saya banyak pengalaman yang tidak bisa saya dapatkan saat mengikuti kegiatan perkuliahan biasa. Pengalaman tersebut didapatkan dengan melakukan kegiatan yang berhubungan langsung dengan dunia profesi hukum secara nyata melalui kegiatan di LBH-PPS FHUI. Sukses terus untuk klinik hukum dan LKBH-PPS FHUI.” – Pardamean Kurniawan, Klinik Hukum Perdata 2015



“Klinik Hukum memberikan kesempatan bagi mahasiswa mengembangkan potensi yang mereka miliki di bidang hukum khususnya dalam ilmu praktis, di sini mahasiswa dapat mengimplementasikan ilmu yang mereka dapatkan di kelas, berhadapan langsung dengan kasus. Klinik hukum juga merupakan program yang sangat baik bagi mahasiswa hukum untuk lebih berkontribusi nyata di masyarakat. Terima kasih atas pengalaman yang luar biasa dan sukses terus untuk klinik hukum.” – Ade Christian S., Klinik Hukum Pidana 2015

“Mengikuti klinik hukum merupakan pilihan yang tepat. Karena klinik hukum merupakan tempat yang dapat mengajarkan banyak hal dari mulai praktik beracara sampai pengetahuan yang tidak didapatkan di dalam kelas biasa. Selain itu, dengan mengikuti klinik hukum, selain mendapatkan teman baru, saya juga merasa mendapatkan keluarga baru. Sukses terus untuk seluruh program-program klinik hukum dan sukses terus juga untuk LKBH-PPS FHUI.” – Nimas Dian Utami, Klinik Hukum Pidana 2015



“Saya mengerti arus praktik penegakan hukum saat ini sangat tidak ideal dan klinik hukum membantu saya siap tidak sejalan dengan arus itu.” – Winner Pasaribu, Klinik Hukum Pidana 2014



“Klinik Hukum Perempuan dan Anak memberikan saya suatu pembelajaran bahwa teori hukum kurang berarti tanpa adanya praktik. Pembelajaran lapangan memberikan kesempatan kepada Mahasiswa untuk lebih memahami bahwa apa yang lebih penting dan lebih berguna dari yang mereka ketahui sebelumnya.” – Dita Narvitasari, Klinik Hukum Perempuan dan Anak 2014



“Klinik Hukum Perempuan dan Anak membuat saya lebih tahu mengenai masalah hukum yang sering menimpa perempuan dan anak.” – Tika Amelia Nabilla, Klinik Hukum Perempuan dan Anak 2014





“Ambil kelas di klinik hukum banyak *benefit*-nya. Pertama, menambah ilmu karena kita ada praktik ke lapangan. Kedua, kita juga mendapat jaringan yang cukup luas, baik dengan mahasiswa, dosen di luar FHUI, dan lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan klinik.” –Arold Sagala, Klinik Hukum Perempuan dan Anak 2015



“Dalam mengikuti klinik hukum, saya mendapatkan beberapa pengalaman dan ilmu baru, terutama dalam hal menelusuri putusan, menggali permasalahan hukumnya, mengerucutkan isu hukum dan kemudian menganalisisnya. Di dalam proses tersebut saya juga dibekali *skills* baru, terutama dalam membuat tulisan yang baik dan efektif, skill berbicara dan teknik presentasi serta menyelenggarakan FGD dengan pakar-pakar ternama untuk menambah wawasan serta melengkapi bahan analisa putusan yang telah dibuat. Terima kasih para dosen dan tim pengajar klinik hukum, atas ilmu dan pengalamannya, semoga semakin diminati dan memberi bekal lebih untuk para calon *lawyer* di dunia kerja. Amin.” – Siska Trisia, Klinik Anti Korupsi, 2015



“Klinik tuh *okehlah* pokoknya...*ga* cuma di kelas...tapi belajar benar-benar “ilmu lapangan.” Mata kuliah paling *ga* bisa dilupakan pokoknya.” – Andreas Marbun, Klinik Anti Korupsi 2015

7.

FOTO KEGIATAN KLINIK HUKUM



Evaluasi Klinik Hukum
Semester Ganjil
2014/2015



Konsultasi Warga
Binaan Perempuan di
Rumah Tahanan Pondok
Bambu



Konsultasi Warga
Binaan Perempuan di
Rumah Tahanan Pondok
Bambu

Mengunjungi Klien di
Rumah Tahanan Guntur



Menjadi asisten advokat
di Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi



Ujian Akhir Semester
Klinik Anti Korupsi





Pendaftaran Mahasiswa Klinik Hukum Semester Genap 2014/2015



Proses Wawancara Seleksi Mahasiswa Klinik Hukum Semester Genap 2014/2015



Ujian Tertulis Seleksi Mahasiswa Klinik Hukum Semester Genap 2014/2015

Pemberian konsultasi kepada Klien di LKBH-PPS FHUI



Pengembangan Klinik Hukum melalui keikutsertaan pada Konferensi GAJE 2015, di Eskişehir



Dekan dan Tim Pengajar Klinik Hukum FHUI berpartisipasi pada Konferensi GAJE 2015





Pengembangan Klinik Hukum melalui *Study Tour* ke beberapa Klinik Hukum di Washington DC



Training for Trainers bagi beberapa Dekan Fakultas Hukum di Street Law, Inc.



Workshop dan Diseminasi Klinik Hukum oleh FHUI di Universitas Nusa Cendana, Kupang

Workshop dan
Diseminasi Klinik Hukum
oleh FHUI di Universitas
Andalas, Padang




Kunjungan untuk
Penelitian Klinik Hukum
di Rumah Tahanan
Pondok Bambu



Pengembangan
Klinik Hukum melalui
kunjungan ke Klinik
Hukum di Univerzita
Karlova v Praze,
Republik Ceko





Klinik Hukum Fakultas Hukum Indonesia

Unit Laboratorium, Klinik Hukum dan Kompetisi Mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Kampus UI Depok, Gd. D, Lt.1, Ruang D.101-103.

Telp. 727 0003, ext. 152.

